

Sekretaris Daerah Hulu Sungai Selatan Buka Diskusi Percepatan Penyerapan Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/415353/sekda-hss-buka-diskusi-percepatan-penyerapan-dak-dan-dana-desa>

Sekretaris Daerah (Sekda) Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel) membuka diskusi terkait upaya percepatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa (DD) 2024.

Diskusi ini digelar di aula "Sehati" oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) HSS dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Barabai.

"Diskusi kita penting membicarakan kendala apa yang dihadapi, dalam penyerapan DAK dan DD ini agar kita bisa mengatasi dan mencari solusi dengan cepat," kata Kepala KPPN Barabai Mochtar Salim, di Kandangan.

Hal ini, menurut dia juga dalam upaya merealisasikan apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat, tentang percepatan daya serap keuangan.

Pihaknya dari KPPN Barabai juga dalam waktu dekat meminta kesediaan audiensi dengan kepala daerah, termasuk di Kabupaten HSS.

Sekda HSS M. Noor mengatakan KPPN Barabai begitu memperhatikan masalah penyerapan keuangan dan transfer daerah, termasuk di HSS.

"Kegiatan diskusi ini bagus sekali kita ikuti, sehingga bisa tahu bagaimana cara mempercepat dana transfer keuangan daerah, khususnya DAK dan DD, dan saya sendiri akan mengikuti sampai selesai," terangnya.

Berkenaan dengan keinginan pihak KPPN Barabai beraudiensi dengan kepala daerah, pihaknya menyambut baik dan mengharapkan pihak BPPKD untuk mempersiapkannya.

Adapun para peserta dalam kegiatan ini merupakan para pengelola keuangan di masing-masing satuan kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten HSS.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/415353/sekda-hss-buka-diskusi-percepatan-penyerapan-dak-dan-dana-desa>, 20 Mei 2024.
2. <https://www.beritaja.com/sekda-hss-buka-diskusi-percepatan-penyerapan-dak-dan-dana-desa-beritaja-202481.html>, 2 Juni 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- ❖ Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- ❖ Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/ atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
- ❖ Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antarDaerah.
- ❖ Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
- ❖ Pasal 2 ayat (3) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. DBH Pajak, meliputi:

1. DBH PBB;
 2. DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPND; dan
 3. DBH CHT; dan
- b. DBH SDA, meliputi:
1. DBH SDA minyak bumi dan gas bumi;
 2. DBH SDA perusahaan panas bumi;
 3. DBH SDA mineral dan batubara;
 4. DBH SDA kehutanan; dan
 5. DBH SDA perikanan.

🔗 **Pasal 38A ayat**

- (1) Alokasi DAU setiap Daerah terdiri atas:
 - a. bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
 - b. bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.
- (2) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penggajian formasi PPPK.
 - b. pendanaan kelurahan;
 - c. bidang pendidikan;
 - d. bidang kesehatan; dan/ atau
 - e. bidang pekerjaan umum.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

🔗 **Pasal 2**

Ayat (1)

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

- a. DAK Fisik Reguler;
- b. DAK Fisik Penugasan; dan
- c. DAK Fisik Afirmasi.

Ayat (2)

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| a. Pendidikan; | i. Irigasi; |
| b. Kesehatan dan keluarga berencana; | j. Air minum; |
| c. Perumahan dan pemukiman; | k. Sanitasi; |
| d. Pertanian; | l. Pasar; |
| e. Kelautan dan perikanan; | m. Energi skala kecil; |
| f. Industri kecil dan menengah; | n. Lingkungan hidup dan kehutanan; |
| g. Pariwisata; | o. Transportasi. |
| h. Jalan; | |